



P U T U S A N

NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARID ALWI ALJUFRI**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalimas Udik 1A No. 09 RT 04 RW 08
Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean
Cantikan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Toko);
2. Nama lengkap : **ABDUL RAUF**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ampel Suci 18 RT 08 RW 02 Ampel
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Toko);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017

Halaman 1 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **SUDIRO HUSODO, S.H.,M.H., BAMBANG SOEGIARTO, S.H.,** dan **AGUNG PURWONO, SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum **"Equitas Setara"** yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **31 Juli 2017**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **31 Juli 2017** No.: **623/HK/VII/2017**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 September 2017 NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 24 Juli 2017 Nomor 1496/Pid.Sus/2017/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 22 Mei 2017 No.Reg. PDM-197/05/2017, sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **FARID ALWI ALJUFRI** bersama dengan Terdakwa II **ABDUL RAUF** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jln. Kalimas Udik I A/ 9 RT 04 RW 08 Kel. Nyamplungan Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jln. Kalimas Udik I A/ 9 RT 04 RW 08 Kel. Nyamplungan Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Bahwa dalam pertemuan di rumah Terdakwa I tersebut, baik Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama. Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE dengan no.polisi L-6548-LQ menemui MAS BRO (DPO) di Jln. Kunti Kec. Semampir Surabaya untuk memperoleh 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke rumah Terdakwa I di Jln. Kalimas Udik I A/ 9 RT 04 RW 08 Kel. Nyamplungan Kec. Pabean Cantikan Surabaya untuk menggunakan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diperolehnya tersebut.

Bahwa pada saat yang bersamaan, atau sekira pukul 20.00 WIB, saksi IMAM MASHUDI dan saksi KRISTRIYANTO melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan saat para terdakwa masuk ke dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Bahwa kemudian saksi IMAM MASHUDI dan saksi KRISTRIYANTO masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan melakukan penggeledahan. Bahwa saat masuk ke dalam rumah tersebut, saksi IMAM MASHUDI dan saksi KRISTRIYANTO menemukan para terdakwa sedang duduk akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahwa dalam penggeledahan tersebut diketemukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram, seperangkat alat hisap (1 botol air mineral merk CHEERS beserta tutup modifikasi dan 2 buah sedotan warna putih), 7 (tujuh) korek api, 1 (satu) buah sedotan warna putih (skrop/sotetan), 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) celana pendek merk jeans warna coklat. Bahwa atas barang bukti tersebut kemudian dilakukan penyitaan untuk diperiksa di laboratorium forensik.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 2913/NNF/2017 tertanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima :

- ❖ Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - = 4114/2017/NNF.- : berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;
 - = 4115/2017/NNF.- : berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
4114/2017/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif



dan		metamfetamina
5115/2017/NNF		

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

= 4114/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 4115/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor :

= 4114/2017/NNF : berupa satu poket berisikan kristal dengan berat netto 0,060 gram warna putih dikembalikan.

= 4115/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I **FARID ALWI ALJUFRI** bersama dengan Terdakwa II **ABDUL RAUF** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2017

Halaman 5 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Kalimas Udik I A/ 9 RT 04 RW 08 Kel. Nyamplungan Kec. Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jln. Kalimas Udik I A/ 9 RT 04 RW 08 Kel. Nyamplungan Kec. Pabean Cantikan Surabaya. Bahwa dalam pertemuan di rumah Terdakwa I tersebut, baik Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama. Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE dengan no.polisi L-6548-LQ menemui MAS BRO (DPO) di Jln. Kunti Kec. Semampir Surabaya untuk memperoleh 1 (satu) poket sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke rumah Terdakwa I di Jln. Kalimas Udik I A/ 9 RT 04 RW 08 Kel. Nyamplungan Kec. Pabean Cantikan Surabaya untuk menggunakan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang diperolehnya tersebut.

Bahwa pada saat yang bersamaan, atau sekira pukul 20.00 WIB, saksi IMAM MASHUDI dan saksi KRISTRIYANTO melihat gerak-gerik para terdakwa yang mencurigakan saat para terdakwa masuk ke dalam rumah. Bahwa kemudian saksi IMAM MASHUDI dan saksi KRISTRIYANTO masuk ke dalam rumah Terdakwa I dan melakukan penggeledahan. Bahwa saat masuk ke dalam rumah tersebut, saksi IMAM MASHUDI dan saksi KRISTRIYANTO menemukan para terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang bukti diantaranya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram, seperangkat alat hisap (1 botol air mineral merk CHEERS beserta tutup modifikasi dan 2 buah sedotan warna putih), 7 (tujuh) korek api, 1 (satu) buah sedotan warna putih (skrop/sotetan), 1 (satu) gunting warna hitam, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) celana pendek merk jeans warna coklat. Bahwa atas barang bukti tersebut kemudian dilakukan penyitaan untuk diperiksa di laboratorium forensik.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 2913/NNF/2017 tertanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima :

- ❖ Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - = 4114/2017/NNF.- : berupa satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram;
 - = 4115/2017/NNF.- : berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;

Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
4114/2017/NNF dan 5115/2017/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

= 4114/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 4115/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor :

= 4114/2017/NNF : berupa satu poket berisikan kristal dengan berat netto 0,060 gram warna putih dikembalikan.

= 4115/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan.

Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa penguasaan atas narkotika tersebut disebabkan adanya kesepakatan kemauan terdakwa untuk memiliki benda tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 17 Juli 2017, No. Reg. Perkara: PDM-197/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FARID ALWI ALJUFRI dan Terdakwa II ABDUL RAUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FARID ALWI ALJUFRI dan Terdakwa II ABDUL RAUF masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu seberat 0,34 gram;
 - Seperangkat alat hisap (1 botol air mineral merk CHEERS beserta tutup modifikasi dan 2 buah sedotan warna Putih);
 - 7 korek api;
 - 1 (satu) buah sedotan warna Putih (skrop/sotetan);
 - 1 (satu) gunting warna Hitam;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) celana pendek merk Jeans warna Coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE dengan No.Polisi L-6548-LQ; dikembalikan kepada Terdakwa FARID ALWI ALJURI;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Juli 2017, Nomor 1496/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **FARID ALWI ALJUFRI** dan Terdakwa 2. **ABDUL RAUF** tersebut diatas telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **FARID ALWI ALJUFRI** dan Terdakwa 2. **ABDUL RAUF** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 9 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 5 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu seberat 0,34 gram;
 - Seperangkat alat hisap (1 botol air mineral merk CHEERS beserta tutup modifikasi dan 2 buah sedotan warna Putih);
 - 7 korek api;
 - 1 (satu) buah sedotan warna Putih (skrop/sotetan);
 - 1 (satu) gunting warna Hitam;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) celana pendek merk Jeans warna Coklat; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE dengan No.Polisi L-6548-LQ; dikembalikan kepada Terdakwa FARID ALWI ALJUFRU;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 31 Juli 2017 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2017, Nomor 1496/Pid.Sus/2017/PN Sby, tersebut ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 13 Putusan NOMOR 659/PID.SUS/2017/PT SBY



3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 kepada para Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2017 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2017 Nomor 1496/Pid.Sus/2017/PN Sby, berita acara pemeriksaan, surat-surat lainnya, Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2017 Nomor 1496/Pid.Sus/2017/PN Sby harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan Rutan, maka memerintahkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2017 Nomor 1496/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan lamanya para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka;
- Menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2017** oleh kami **Mulyani, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**, dan **H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **Wahyu Priyanto, S.H**, selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa maupun
Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Mulyani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Wahyu Priyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)